

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya telah diterbitkan, terlihat suatu upaya pemerintah dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bersasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa **“Perangkat Daerah menyusun rencana strategis**

dengan berpedoman pada RPJMD”. Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai “RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara dan bertujuan untuk memberikan kejelasan dan keterarahan langkah terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 2019 – 2023 yang secara rinci menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program-program serta kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera dan juga agar Biro Administrasi

Pembangunan Setdaprovsu dapat menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengarah kepada visi dan misi Gubernur Sumatera Utara.

Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu menggambarkan program dan kegiatan yang dapat dan harus dikerjakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu dan juga suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan keterarahan langkah kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 2018-2023 sekaligus sebagai alat kendali dan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas membantu Sekdaprovsu menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, layanan pengadaan dan pengendalian pembangunan serta bina usaha jasa.

Pada akhirnya, Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Tahun 2018-2023 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, serta menjadi pedoman dalam

pengendalian dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2 . Landasan Hukum

Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Tahun 2018-2023 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Otonom Baru;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 57 dan 58 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa

- rancangan awal RPJMD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah;
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/3761/SJ tanggal 10 Oktober 2016 perihal Penerapan Aplikasi E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tabahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
 22. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 23. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

24. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 050/498 Tanggal 18 Januari 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 -2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU disusun berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU Tahun 2018-2023 mempunyai maksud untuk memberikan pedoman atau arah dalam mencapai pembangunan urusan Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 sekaligus sebagai arah penyusunan rencana kerja tahunan.

Dengan dilakukannya penyusunan Renstra ini agar tersedianya dokumen kebijakan dan program sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat memenuhi target kerja sesuai dengan visi dan misinya. Renstra ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan sesuai kedudukannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tiap tahunnya.

Sedangkan Tujuan dari Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU adalah sebagai berikut :

1. Mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU, baik dari aspek SDM, prasarana dan sarana, teknologi dan manajemen.
3. Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta sistem kerja yang optimal, koordinatif, dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.
4. Sebagai Pusat Penyebarluasan informasi, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menyaring informasi baik untuk dipublikasikan maupun sebagai bahan penelitian dan bahan masukan kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan.
5. Sebagai dasar bagi pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun.
6. Sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparatur Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang masing-masing dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun.

Selain dari tujuan di atas, secara internal penyusunan Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kinerja (*Performance Plan*);
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (*Workplan and Budget*);
3. Menyusun Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*);
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan, dan ;
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Tahun 2019-2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB. I Pendahuluan

Berisi latar belakang dan landasan hukum penyusunan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta uraian singkat tentang sistematika penulisan Renstra.

BAB. II Gambaran Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu

Berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.

BAB. III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Memuat identifikasi permasalahan, telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur, telaahan Renstra K/L dan RPJMD Provinsi, telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-isu strategis.

BAB. IV Tujuan dan Sasaran

Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.

BAB. V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu serta Pendanaan Indikatifnya.

BAB. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ESDM

Berisi Indikator Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, termasuk IKU dan indikator kinerja yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB. VIII Penutup

Berisi Kesimpulan yang terdiri kaidah pelaksanaan Renstra, serta catatan dan harapan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu mempunyai:

a. Tugas

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekdaprovsu dalam menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, layanan pengadaan dan pengendalian pembangunan serta bina usaha jasa.

b. Fungsi

Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan dan peengkoordinasian konsep kebijakan Kepala Daerah dalam hal pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, kebijakan, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaporan pembangunan, serta pembinaan usaha jasa;

- b. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, bina usaha jasa dan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah.

2.2 Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu didukung dan dibantu oleh :

1. Bagian Layanan Pengadaan dibantu :

- a. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- b. Sub Bagian Bina Sumber Daya Manusia dan Distribusi;
- c. Sub Bagian Informasi dan Advokasi.

2. Bagian Bina Usaha Jasa, dibantu :


- a. Sub Bagian Bina Usaha Jasa dan Jaringan Jasa Konstruksi;
- b. Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Hasil Pembangunan;
- c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

3. Bagian Pengendalian Pembangunan, dibantu :

- a. Sub Bagian Bina Program, Bina Sosial Budaya dan Pembangunan;
- b. Sub Bagian Pengawasan Fisik, Sarana dan Infrastruktur Pembangunan;
- c. Sub Bagian Bina Administrasi dan Fasilitasi Pekerjaan Umum.

Secara mudah struktur organisasi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu dapat kita lihat dari gambar berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAPROVSU




2.3 Sumber Daya SKPD

Adapun data Pegawai Negeri Sipil Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

1) Berdasarkan Jenjang Jabatan.

Tabel 2.1 Jumlah SDM Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Tahun 2018 berdasarkan jenjang jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	9
	Jumlah	13




Grafik 2.1 Jumlah SDM berdasarkan jenjang jabatan

2) Berdasarkan strata pendidikan

Tabel 2.2 Jumlah SDM Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Tahun 2018 berdasarkan strata pendidikan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	S-3	-
2	S-2	2
3	S-1	40
4	Diploma III	2

5	SLTA	7
6	SLTP	1
	Jumlah	52




Grafik 2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Strata Pendidikan

3) Berdasarkan Golongan.

Tabel 2.3 Jumlah SDM Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Tahun 2018 berdasarkan golongan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	3
2	Golongan III	45
3	Golongan II	3
4	Golongan I	1
	Jumlah	52

**SDM BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDAPROVSU
TAHUN 2018 BERDASARKAN
GOLONGAN**



Grafik 2.3 Jumlah SDM berdasarkan Golongan

4) Berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel 2.4 Jumlah SDM Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Tahun 2018 berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Laki-Laki	34
2	Perempuan	18
	Jumlah	52

**Jumlah SDM BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDAPROVSU
TAHUN 2018 BERDASARKAN JENIS
KELAMIN**



Grafik 2.4 Jumlah SDM berdasarkan Jenis Kelamin

2.4 Kinerja Pelayanan SKPD

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu SekdaprovSU dalam menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, layanan pengadaan dan pengendalian pembangunan serta bina usaha jasa.

Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pengkoordinasian konsep kebijakan Kepala Daerah dalam hal pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, kebijakan, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaporan pembangunan serta pembinaan usaha jasa;
- b. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, bina usaha jasa dan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin kepada staf pada lingkup Biro Administrasi Pembangunan;

- b. menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan Biro, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- c. menyelenggarakan penetapan data/bahan dalam bidang administrassi pembangunan;
- d. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dibidang layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, bina usaha jasa dan pengendalian pembangunan, sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan dan pengendalian dibidang layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, bina usaha jasa dan pengendalian pembangunan;
- f. menyelenggarakan persiapan bahan untuk penyusunan dan penyempurnaan kebijakan, standar, norma dan kriteria penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, bina usaha jasa dan pengendalian pembangunan;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan penatausahaan administrasi Biro;
- h. menyelenggarakan perumusan penyelenggaraan konsultassi dan assistensi dibidang administrasi pembangunan;
- i. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan perumusan penyelenggaraan administrasi pembangunan;

- j. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah, sesuai standar yang ditetapkan;
- k. menyelenggarakan fasilitasi penyusunan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan anggaran pembangunan belanja daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- l. menyelenggarakan pengkoordinasian penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan;
- m. menyelenggarakan perumusan usulan penetapan pejabat pelaksana pengelola kegiatan dibidang anggaran pendapatan belanja daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- n. menyelenggarakan perumusan penetapan laporan penyelenggaraan administrasi pembangunan, Laporan Kinerja, LKPJ dan LPPD, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- o. menyelenggarakan hubungan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan administrasi pembangunan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi vertikal/terkait, lembaga dan Kabupaten/Kota, sesuai standar yang ditetapkan;
- p. menyelenggarakan rapat internal dan eksternal penyelenggaraan administrasi pembangunan;

- q. menyelenggarakan analisa dan pengkajian penyelenggaraan pengelolaan administrasi pembangunan;
- r. menyelenggarakan pengkoordinasian penetapan tim penyelenggaraan pengelola administrasi pembangunan;
- s. menyelenggarakan perumusan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- t. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- u. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah Provinsi, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- v. menyelenggarakan perumusan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

a. Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masih dijumpai beberapa tantangan, adapun tantangan ke depan antara lain adalah :

- Peningkatan pengetahuan di bidang penganggaran.

- Peningkatan penerapan teknologi, informasi dan komunikasi yang semakin berkembang dalam peningkatan kinerja.
- Pemanfaatan aplikasi program komputer dalam menunjang efektifitas penyelenggaraan administrasi perkantoran, penyusunan program kerja dan pelaporan keuangan serta pendataan aset.
- Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarananya.
- Penyajian data dan informasi yang belum optimal dan akurat.
- Kurang tertibnya penataan arsip/dokumentasi,

b. Peluang

- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Aparat Sipil Negara.
- Permenpan No 11 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2017 – 2019.
- Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Sistem Informasi yang sangat cepat.
- Tugas dan fungsi yang memiliki cakupan luas.
- Adanya sarana dan prasarana Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.
- Adanya anggaran yang cukup menunjang kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.

- *Masih adanya motivasi pegawai Biro Administrasi Pembangunan dalam hal pencapaian kinerja*

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu adalah :

A. Internal

1. Kurangnya tenaga aparatur yang terampil dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
2. Pengelolaan data lengkap tentang informasi belum tertata secara efektif dan efisien.
3. Belum maksimalnya fasilitasi sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.
4. Sumber daya aparatur belum seluruhnya memiliki kualitas dan kompetensi dan kurang memahami tugas pokok dan fungsi setiap bagian.
5. Kurangnya disiplin PNS di Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.
6. Perencanaan yang belum matang menyebabkan sulitnya mencapai kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
7. Kinerja belum sesuai dengan Standar operasional dan prosedur sehingga kurang tepat waktu.
8. Penggunaan teknologi dan informasi yang belum maksimal.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan di Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu adalah :

1. Tidak tegasnya penerapan perihal disiplin PNS sehingga masih banyak PNS yang tidak peduli terhadap disiplin kerja.
2. Kurangnya wawasan PNS terhadap tugas dan fungsinya.
3. Belum adanya standar operasional dan prosedur yang baku.
4. Kurangnya pemahaman dalam merumuskan perencanaan kerja.
5. Kurangnya SDM yang paham dengan IT.
6. Sarana dan Prasarana yang kurang dimanfaatkan secara maksimal.

1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang, budaya yang hidup dalam masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan maka Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 adalah visi besar Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan juga di dalam RPJMD 2018-2023 yaitu :

“Sumatera Yang Maju, Aman dan Bermartabat”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan

kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).
2. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompotensi tinggi.
3. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional
4. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
5. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan untuk setiap misi dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Misi Gubernur Sumatera Utara Terpilih Tahun 2018-2023 yang selaras dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setdapovsu adalah Misi Pertama yakni :

“Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau”

Tujuan dan sasaran misi pertama dikukuhkan dalam rumusan strategi Mata pencaharian yang menyenangkan serta harga-harga yang terjangkau. Implementasi strategi tersebut yang relevan dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU yakni pada bidang urusan Pemerintahan.

Secara umum prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2023 pada 5 (lima) prioritas utama yakni :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan
2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas
5. Peningkatan daya saing melalui sector agraris dan pariwisata.

3.3. Telaahan Rencana Perencanaan Sarana dan Prasarana

Perencanaan sarana dan prasarana adalah potret kebutuhan berbagai sarana dan prasarana yang diharapkan di masa depan, sekaligus dapat memberikan gambaran bagaimana tingkat kinerja PemprovSU yang ingin dicapai. Perencanaan sarana dan prasara disusun berpedoman pada

perencanaan nasional, artinya apabila perencanaan sarana dan prasarana di seluruh Kabupaten/Kota dirangkai menjadi satu kesatuan maka akan tampak data kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan kedepannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perencanaan program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU akan lebih mempertimbangkan kajian Perencanaan Sarana dan Prasarana di Provinsi Sumatera Utara.

3.4 Perumusan Isu Strategis

Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal harus dapat dicarikan cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta satu strategi yang tepat dalam mewujudkannya.

Salah satu isu strategis adalah kurangnya mata pencaharian yang menyenangkan serta stabilitas harga-harga yang belum terjangkau dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian.

Dengan demikian, setidaknya terdapat 7 (tujuh) strategi yang bisa dilakukan agar kinerja Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU bisa ditingkatkan dalam kurun lima tahun ke depan, yaitu :

1. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan pimpinan.

2. Merestrukturisasi staf dan pejabat struktural dengan personel yang mempunyai kompetensi dan comitted terhadap tugas dan kewajibannya.
3. Penempatan staf sesuai dengan SDM dan keahliannya
4. Peningkatan sarana dan prasarana operasional
5. Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi
6. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai.
7. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 VISI

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat 12 dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU harus difokuskan membantu SekdaprovSU dalam menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, layanan pengadaan dan pengendalian pembangunan serta bina usaha jasa.

Adapun Visi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2023 adalah :

“SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian.

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

4.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan dan dilaksanakan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- Misi Pertama :

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

- Misi Kedua :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis.

- Misi Ketiga

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

- Misi Keempat :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

- Misi Kelima :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

4.3 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5(lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Untuk menetapkan tujuan yang sesuai dengan kepentingan mewujudkan Visi dan Misi, serta mengacu kepada faktor – faktor kunci keberhasilan maka Misi yang telah ditetapkan dianalisis keterkaitannya dengan faktor – faktor kunci keberhasilan.

Tujuan Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU adalah :

- a) Mewujudkan koordinasi dalam rangka Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan dan Hasil-Hasil Pembangunan antar lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.
- b) Mewujudkan tertib administrasi dan mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah.

4.4 Sasaran

Mengacu kepada Tujuan yang ditetapkan maka ditetapkan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan itu sebagai berikut :

- a. Terkoordinirnya dan Terfasilitasinya Instansi terkait Pemprovsu dan mitra binaannya dalam mengikuti pameran-pameran hasil pembangunan serta potensi daerah Sumatera Utara di Dalam dan Luar Negeri
- b. Terhimpun dan Terevaluasinya Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu
- c. Tertibnya Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu
- d. Terlaksananya proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu disusun strategi dan kebijakan Biro Administrasi Pembangunan. Dengan demikian maka diharapkan akan terwujud kinerja yang optimal dengan melalui proses yang sistematis dan terencana. Strategi dan kebijakan disusun berdasarkan factor internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Lingkungan internal dan eksternal memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu. Lingkungan internal merupakan lingkungan yang berada di dalam Biro Administrasi Pembangunan yang secara formal berimplikasi terhadap keberhasilan, sementara lingkungan eksternal merupakan kondisi-kondisi di luar yang turut memberi tekanan maupun dorongan kepada organisasi.

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu terdiri dari Kekuatan dan Kelemahan yang saat ini sedang dimiliki, yang dijabarkan sebagai berikut :

Kekuatan :

- Tupoksi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu yang sangat strategis .
- Jumlah ASN yang cukup
- Sarana dan Prasarana yang sangat memadai
- Penggunaan teknologi yang sudah mumpuni.
- Tersedianya dana yang cukup.

Kelemahan :

- ⊗ Disiplin ASN yang masih rendah
- ⊗ Budaya kerja yang terlampau berorientasi pada pola-pola

lama

- ⊗ Administrasi dan pengelolaan asset yang belum optimal
- ⊗ Koordinasi dengan stakeholders yang belum optimal
- ⊗ Standar Operating Procedure (SOP) dan tata kerja yang belum optimal

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal dalam hal ini berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan sosial ataupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi di dalam lingkungan kerja

Sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan adalah meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan kinerja yang

optimal guna mendukung Visi Misi Gubernur Sumatera Utara , dimana Sasaran Strategis Biro Administrasi Pembangunan adalah :

- 1. Mendorong pertumbuhan perekonomian.*
- 2. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).*

5.2 KEBIJAKAN

Selanjutnya kebijakan yang ditempuh oleh Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU adalah sebagai berikut :

- 1. Membangun hubungan kerjasama yang harmonis dan mendorong berkembangnya loyalitas, partisipasi, transparansi, kreativitas, produktivitas dan inovasi antar sesama pegawai.*
- 2. Meningkatkan kemauan dan kemampuan aparatur secara profesional.*
- 3. Memantapkan prosedur kerja keras dan tata kerja.*
- 4. Mengutamakan budaya kerja keras dan disiplin kerja.*
- 5. Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf.*
- 6. Menciptakan iklim kerja yang baik, koordinasi internal dan eksternal pada Biro-Biro SetdaprovSU.*
- 7. Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana untuk mendukung kinerja*
- 8. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung suksesnya kebijakan publik.*

9. Melaksanakan pengawasan secara berjenjang dan mengevaluasi hasil pengawasan kinerja tersebut.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari

Tabel Lampiran 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi	:	Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat		
Misi	:	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
a) Mewujudkan koordinasi dalam rangka Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan dan Hasil-Hasil Pembangunan antar lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.		a. Terkoordinirnya dan Terasilitasinya Instansi terkait Pemprov dan mitra binaannya dalam mengikuti pameran-pameran hasil pembangunan serta potensi daerah Sumatera Utara di Dalam dan Luar Negeri b. Terhimpun dan Terevaluasinya Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu	meningkatkan koordinasi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan antara lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	
b) Mewujudkan tertib administrasi dan mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah.		c. Tertibnya Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu d. Terlaksananya proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.		

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Program

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kegiatan yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi, dan misi yang telah ditetapkan serta mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta pemberdayaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Adapun rencana program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu untuk Tahun Anggaran 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran yang optimal.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini untuk meningkatkan kelancaran dalam pelayanan aparatur dengan melalui penyediaan sarana dan prasarana perkantoran.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dengan tujuan meningkatkan Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Program ini dengan tujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Program ini dengan tujuan pemberdayaan serta terselenggaranya operasional LPSE Provinsi Sumatera Utara

6.2 Kegiatan

Dari berbagai Program di atas, akan diselenggarakan berbagai rencana kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu sesuai dengan pendanaan yang diperoleh setiap tahunnya. Kegiatan pada program dimaksud dapat tertuang dalam Renja Tahunan terperinci dalam RKA, namun Kegiatan pada masing-masing program tidak seluruhnya dapat terealisasi atau terakomodir dalam Dokumen Perencanaan Anggaran disebabkan efisiensi dan prioritas anggaran.

Adapun rencana Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu dapat dilihat pada table berikut :

NO	PROGRAM	EVALUASI HASIL KERJA 5 TAHUN (RPJMD 2014-2018)					PROYEKSI/PERKIRAAN 5 Tahun Kedepan (2019-2023)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	6 Pameran dalam negeri dan 2 luar negeri	6 Pameran dalam negeri dan 2 luar negeri	7 Pameran dalam negeri dan 3 luar negeri	8 Pameran dalam negeri dan 3 luar negeri	8 Pameran dalam negeri dan 3 luar negeri	8 Pameran dalam negeri dan 3 luar negeri	9 Pameran dalam negeri dan 3 luar negeri	10 Pameran dalam negeri dan 3 luar negeri	11 Pameran dalam negeri dan 3 luar negeri	12 Pameran dalam negeri dan 4 luar negeri
		Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan APBD Provsu pada 11 Kab 7 Kota	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan APBD Provsu pada 11 Kab 7 Kota	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan APBD Provsu pada 11 Kab 7 Kota	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan APBD Provsu pada 11 Kab 7 Kota	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan APBD Provsu pada 11 Kab 7 Kota	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan APBD Provsu pada 11 Kab 7 Kota	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan APBD Provsu pada 11 Kab 7 Kota	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan APBD Provsu pada 11 Kab 7 Kota	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan APBD Provsu pada 11 Kab 7 Kota	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan APBD Provsu pada 11 Kab 7 Kota
		Terbinanya dan terkendalikannya kegiatan pembanguna	Terbinanya dan terkendalikannya kegiatan pembanguna	Terbinanya dan terkendalikannya kegiatan pembangun	Terbinanya dan terkendalikannya kegiatan pembangun	Terbinanya dan terkendalikannya kegiatan pembanguna	Terbinanya dan terkendalikannya kegiatan pembanguna	Terbinanya dan terkendalikannya kegiatan pembanguna	Terbinanya dan terkendalikannya kegiatan pembangun	Terbinanya dan terkendalikannya kegiatan pembanguna	Terbinanya dan terkendalikannya kegiatan pembanguna

		n yang bersumber dari dana APBD Provsu pada Balai, UPT dan UPRPJ di Kab/Kota serta Bantuan Dana APBD Provsu yang diberikan kepada Kab/Kota selama 1 (satu) Tahun	n yang bersumber dari dana APBD Provsu pada Balai, UPT dan UPRPJ di Kab/Kota serta Bantuan Dana APBD Provsu yang diberikan kepada Kab/Kota selama 1 (satu) Tahun	an yang bersumber dari dana APBD Provsu pada Balai, UPT dan UPRPJ di Kab/Kota serta Bantuan Dana APBD Provsu yang diberikan kepada Kab/Kota selama 1 (satu) Tahun	an yang bersumber dari dana APBD Provsu pada Balai, UPT dan UPRPJ di Kab/Kota serta Bantuan Dana APBD Provsu yang diberikan kepada Kab/Kota selama 1 (satu) Tahun	n yang bersumber dari dana APBD Provsu pada Balai, UPT dan UPRPJ di Kab/Kota serta Bantuan Dana APBD Provsu yang diberikan kepada Kab/Kota selama 1 (satu) Tahun	n yang bersumber dari dana APBD Provsu pada Balai, UPT dan UPRPJ di Kab/Kota serta Bantuan Dana APBD Provsu yang diberikan kepada Kab/Kota selama 1 (satu) Tahun	n yang bersumber dari dana APBD Provsu pada Balai, UPT dan UPRPJ di Kab/Kota serta Bantuan Dana APBD Provsu yang diberikan kepada Kab/Kota selama 1 (satu) Tahun	an yang bersumber dari dana APBD Provsu pada Balai, UPT dan UPRPJ di Kab/Kota serta Bantuan Dana APBD Provsu yang diberikan kepada Kab/Kota selama 1 (satu) Tahun	n yang bersumber dari dana APBD Provsu pada Balai, UPT dan UPRPJ di Kab/Kota serta Bantuan Dana APBD Provsu yang diberikan kepada Kab/Kota selama 1 (satu) Tahun	n yang bersumber dari dana APBD Provsu pada Balai, UPT dan UPRPJ di Kab/Kota serta Bantuan Dana APBD Provsu yang diberikan kepada Kab/Kota selama 1 (satu) Tahun
--	--	--	--	---	---	--	--	--	---	--	--

	Teroperasion alkannya Wisma Promosi Sum. Utara di P.Pinang/Ma laysia selama 1 (satu) Tahun	Teroperasion alkannya Wisma Promosi Sum. Utara di P.Pinang/Ma laysia selama 1 (satu) Tahun	Teroperasio nalkannya Wisma Promosi Sum. Utara di P.Pinang/M alaysia selama 1 (satu)	Wisma Promosi Sum. Utara di P.Pinang/M alaysia diserahteri makan ke Pemko Medan	Wisma Promosi Sum. Utara di P.Pinang/Ma laysia diserahterim akan ke Pemko Medan	Wisma Promosi Sum. Utara di P.Pinang/ Malaysia diserahterim akan ke Pemko Medan	Wisma Promosi Sum. Utara di P.Pinang/ Malaysia diserahterim akan ke Pemko Medan	Wisma Promosi Sum. Utara di P.Pinang/ Malaysia diserahteri akan ke Pemko Medan	Wisma Promosi Sum. Utara di P.Pinang/ Malaysia diserahterim akan ke Pemko Medan	Wisma Promosi Sum. Utara di P.Pinang/ Malaysia diserahterim akan ke Pemko Medan
	Terbuatnya buku Peraturan Gubsu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu TA.2014	Terbuatnya buku Peraturan Gubsu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu TA.2015	Terbuatnya buku Peraturan Gubsu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaa n Kegiatan APBD Provsu TA.2016	Terbuatnya buku Peraturan Gubsu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaa n Kegiatan APBD Provsu TA.2017	Terbuatnya buku Peraturan Gubsu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu TA.2018	Terbuatnya buku Peraturan Gubsu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu TA. 2019	Terbuatnya buku Peraturan Gubsu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu TA.2020	Terbuatnya buku Peraturan Gubsu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaa n Kegiatan APBD Provsu TA.2021	Terbuatnya buku Peraturan Gubsu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu TA.2022	Terbuatnya buku Peraturan Gubsu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu TA.2023

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi, UPRPJJ/UP T/PSDA se Sumatera Utara	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada : Tim Pembina Jasa Konstruksi, UPRPJJ/UP T/PSDA se Sumatera Utara	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada : Tim Pembina Jasa Konstruksi, UPRPJJ/UP T/PSDA se Sumatera Utara	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada : Tim Pembina Jasa Konstruksi, UPRPJJ/UP T/PSDA se Sumatera Utara	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada : Tim Pembina Jasa Konstruksi, UPRPJJ/UP T/PSDA se Sumatera Utara	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada : Tim Pembina Jasa Konstruksi, UPRPJJ/UP T/PSDA se Sumatera Utara	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada : Tim Pembina Jasa Konstruksi, UPRPJJ/UP T/PSDA se Sumatera Utara	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada : Tim Pembina Jasa Konstruksi, UPRPJJ/UP T/PSDA se Sumatera Utara	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada : Tim Pembina Jasa Konstruksi, UPRPJJ/UP T/PSDA se Sumatera Utara	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada : Tim Pembina Jasa Konstruksi, UPRPJJ/UP T/PSDA se Sumatera Utara	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada : Tim Pembina Jasa Konstruksi, UPRPJJ/UP T/PSDA se Sumatera Utara
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	Terhubungnya Koneksi Internet LPSE Prov. Sumatera Utara	Terhubungnya Koneksi Internet LPSE Prov. Sumatera Utara	Koneksi Internet LPSE Prov. Sumatera Utara diambil alih Dinas Kominfo	Koneksi Internet LPSE Prov. Sumatera Utara diambil alih Dinas Kominfo	Koneksi Internet LPSE Prov. Sumatera Utara diambil alih Dinas Kominfo	Koneksi Internet LPSE Prov. Sumatera Utara kembali ke Biro Adm Pembangunan Setdaprovsum	Koneksi Internet LPSE Prov. Sumatera Utara kembali ke Biro Adm Pembangunan Setdaprovsum	Koneksi Internet LPSE Prov. Sumatera Utara kembali ke Biro Adm Pembangunan Setdaprovsum	Koneksi Internet LPSE Prov. Sumatera Utara kembali ke Biro Adm Pembangunan Setdaprovsum	Koneksi Internet LPSE Prov. Sumatera Utara kembali ke Biro Adm Pembangunan Setdaprovsum
	Beroperasinya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Regional Sumatera Utara.	Beroperasinya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Regional Sumatera Utara.	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Regional Sumatera Utara menjadi kewenangan Dinas Kominfo	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Regional Sumatera Utara menjadi kewenangan Dinas Kominfo	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Regional Sumatera Utara menjadi kewenangan Dinas Kominfo	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Regional Sumatera Utara menjadi Biro Adm Pembangunan nan	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumatera Utara menjadi kewenangan Biro Adm Pembangunan nan	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumatera Utara menjadi kewenangan Biro Adm Pembangunan nan	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumatera Utara menjadi kewenangan Biro Adm Pembangunan nan	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumatera Utara menjadi kewenangan Biro Adm Pembangunan nan

				Provsu.	Provsu.	Provsu.	Setdaprovsu	Setdaprovs u		
--	--	--	--	---------	---------	---------	-------------	-----------------	--	--

6.3 Pendanaan Indikatif Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Su

Adapun besarnya dana dalam pencapaian pelaksanaan Program Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana terlampir pada tabel 6.1

BAB VII
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

7.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, maka program dan kegiatannya didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal. Program dan kegiatan dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja guna mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur di Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu yang lebih cerdas, sehat dan sejahtera.

Indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2023 dapat terlihat pada lampiran tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAPROVSU

Medan,

2019

TUGAS : membantu SekdaprovSU menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, layanan pengadaan dan pengendalian pembangunan serta bina usaha jasa

FUNGSI : a. penyelenggaraan dan pengkoordinasian konsep kebijakan Kepala Daerah dalam hal pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, kebijakan, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaporan pembangunan, serta pembinaan usaha jasa;
b. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, bina usaha jasa dan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN DAN FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang transparan dan akuntabel	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1. Penjelasan: Pencapaian target realisasi pembangunan melalui Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Provsu yang berasaskan transparan dan akuntabel 2. Formulasi : $\frac{\text{Jumlah paket yang masuk}}{\text{Jumlah paket yang ditenderkan}} \times 100\%$	Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 1. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) 2. Pengadaan barang dan Jasa
2	Mewujudkan pelaporan realisasi fisik, keuangan APBD Provsu yang efisien	Persentase penyerapan anggaran APBD OPD di lingkungan Provsu	1. Penjelasan : Berdasarkan Laporan realisasi fisik dan keuangan APBD OPD Provsu 2. Formulasi : $\frac{\text{Penyerapan Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$	1. Rekapitulasi Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan APBD Provsu 2. Rekapitulasi Laporan Bulanan TEPPA - UKP4 3. Website TEPPA-UKP4

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDAPROVSU**

SAFRUDDIN, SH, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650301 199303 1 006

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Penutup

Untuk mencapai kinerja Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan berbagai faktor, termasuk didalamnya aspek kelembagaan dan kualitas SDM. Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai tugas pokok dan fungsinya akan dapat berperan maksimal apabila faktor-faktor pendukung dapat bekerja secara maksimal.

Dalam kerangka perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, Dokumen RENSTRA ini merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RENJA tahunan dan pedoman dalam upaya peningkatan kinerja di Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU.

Demikian Dokumen RENSTRA Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU Tahun 2018 - 2023 ini disusun, diharapkan nantinya menjadi pedoman guna mengoptimalkan kapabilitas kinerja Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU dalam menciptakan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, yang berdaya saing dan sejahtera.

MEDAN,

2019

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDAPROVSU,**